



# PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

DENGAN

RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

DAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR

---

Nomor : 2010 / UN 47 / PM.05 / 2016

Nomor : HK-05.01 / W / 2838 / 2016

**Nomor : 4689/TU/RSUD/III/2016**

Pada hari, tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr.dr.A.Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No. 10257/UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS** : Direktur Utama RSUP Dr.WahidinSudirohusodo yang berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.KP.03.01/Menkes/438/2015, bertindak untuk dan atas nama RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 3. dr. Aman Bausat, Sp.B,Sp.OT(K)Spine** : Plt. Direktur RSUD Haji Makassar yang berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2235/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 untuk dan atas nama RSUD Haji Makassar yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

### **MENIMBANG :**

- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut FK-UNHAS), RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (yang selanjutnya disebut RSWS) dan RSUD Haji Makassar adalah tiga lembaga yang berbeda fungsi dan manajemennya.
- b. bahwa FK-UNHAS fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik FK-UNHAS disamping juga kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa RSWS fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bemutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di kawasan Timur Indonesia di samping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan.
- d. bahwa RSUD Haji Makassar fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bemutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di Propinsi Sulawesi Selatan pada khususnya di samping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan,
- e. bahwa dalam melaksanakan fungsinya ketiga lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain. RSWS maupun RSUD HAJI MAKASSAR perlu tenaga dokter yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan yang bemutu kepada masyarakat, dan FK-UNHAS memerlukan prasarana dan sarana serta manajemen yang baik dalam pelaksana pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA harus memikul kewajiban dan tanggungjawab yang seimbang dan serasi dijiwai oleh semangat saling membantu demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

### **MENINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBIX8I, Nomor 0430a/1981, Nomor

324A tahun 1981, tentang Pembagian tugas, tanggung jawab, dan penetapan prosedur sebagai Rumah Saakit Pemerintah yang digunakan untuk pendidikan dokter.

11. SK Mendikbud Nomor 109/M/1992 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi di Lembaga.
12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SKJVI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1677/Menkes/Per/XII/2005, tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **MENYATAKAN:**

Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan profesional FK-UNHAS, RSWS dan RSUD Haji, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersepakat saling mengikat diri untuk bersama-sama mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu Kedokteran, ilmu Keperawatan dan Non Medis. Maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSUD Haji Makassar dalam suatu Piagam Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

**Yang dimaksud dalam Piagam Kerjasama ini adalah :**

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK-UNHAS) adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin di Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan pesertadidik FK-UNHAS.

- (2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Pemerintah berkedudukan di Makassar yang merupakan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi semua Strata di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medik.
- (3) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI adalah jejaring Rumah Sakit Pendidikan milik Pemerintah yang berkedudukan di Makassar mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan bagi semua strata (minimum strata satu) dibidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan dan non medik.
- (4) Dekan FKUH adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggungjawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan keperawatan dilingkungan FKUH dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
- (5) Direktur Utama RSWS adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung Jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (6) Direktur Utama RSUD HAJI adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (7) Wakil Dekan FKUH adalah unsur pimpinan FKUH yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggungjawab kepada Dekan FKUH.
- (8) Direksi Rumah Sakit di RSWS adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
- (9) Direksi RSUD HAJI adalah unsur pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD HAJI.
- (10) Komite Medik adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Haji.
- (11) Ketua Departemen, Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan Mahasiswa (KPM) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas atas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (12) Kelompok Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspecialis yang bekerja di Instalasi/SMF pelayanan dalam jabatan fungsional. Tugasnya melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- (13) Kelompok Staf Medik Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat oleh Direktur RSUD Haji dan dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis bertanggung jawab kepada Direktur RSUD HAJI dan pelaksanaan tugas pendidikan bertanggung jawab kepada Dekan FK-Unhas.
- (14) Instalasi Staf Medis Fungsional adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan medis dan non medis serta penelitian di Rumah Sakit, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Haji.
- (15) Dosen FK-UNHAS adalah tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas mengajar peserta didik pada RSWS dan RSUD Haji.
- (16) Mahasiswa FK-Unhas yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis, Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi S1 Fisioterapi dan Program Studi Ners adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada FK-Unhas untuk semua strata.

**BAB II**  
**DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

**Pasal 2**  
**Dasar Perjanjian Kerja Sama**

- (1) Perjanjian Kerja Sama antara FK-UNHAS, RSWS dan RSUD HAJI dibuat atas dasar RSWS Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RSUD HAJI sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Bab, Pasal dan Ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pula atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**Pasal 3**  
**Tujuan Perjanjian Kerja Sama**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk mencapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pelayanan Rumah Sakit.

**Pasal 4**  
**Kedudukan Perjanjian Kerja Sama**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang ditertibkan baik oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA secara terpisah atau bersama yang menyangkut ruang lingkup kerjasama.
- (2) Adapun keputusan - keputusan di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

**BAB III**  
**BENTUK DAN MATERI KERJA SAMA**

**Bagian Pertama**  
**Organisasi dan Tata Kerja**

**Pasal 5**  
**Organisasi**

- (1) FK-UNHAS adalah unit organisasi di bawah Universitas Hasanuddin yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan
- (2) RSWS adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.
- (3) RSUD HAJI adalah unit organisasi di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara FK-UNHAS, RSWS dan RSUD HAJI dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing - masing.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi FK-UNHAS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSWS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Kementerian Kesehatan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSUD HAJI serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Gubernur.

## **Pasal 6**

### **Tata Kerja**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pelayanan berada pada departemen, Kelompok SMF dan instalasi/unit yang terkait.
- (2) Ketua Departemen/Ketua Kelompok SMF dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat bertanggungjawab kepada Dekan FK-UNHAS, dan di bidang Pelayanan kesehatan bertanggungjawab kepada Direktur Utama RSWS/ Direktur RSUD HAJI.
- (3) Ketua Kelompok SMF RSWS diangkat oleh Direktur Utama sebagai ex-officio Ketua Departemen FKUNHAS, dengan masa kerja 3 tahun.
- (4) Ketua kelompok SMF pada RS Jejaring Pendidikan ditentukan oleh Direktur RSUD HAJI.
- (5) Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan Saran dari berbagai pihak dengan masa kerja 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (6) Jumlah dan jenis kelompok SMF yang bekerja dalam lingkungan Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS/ Direktur RSUD HAJI dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

**Bagian Kedua**  
**Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan**  
**Wewenang Dekan FK-UNHAS, Direktur Utama RSWS**  
**dan Direktur RSUD HAJI**

**Pasal 7**  
**Pembagian Tugas**

- (1) Tugas utama PIHAK PERTAMA adalah melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata dan membantu menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini
- (2) Tugas utama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah melaksanakan fungsi utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA melakukan koordinasi dalam menyediakan prasarana, sarana dan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan klinis mahasiswa Fakultas Kedokteran UNHAS dan penelitian Kedokteran dan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

**Pasal 8**  
**Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat**

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Rektor Universitas Hasanuddin dan bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS, menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini
- (2) PIHAK KEDUA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan RSWS, serta semua kegiatan dan tindakan di RSWS yang menyangkut pelayanan kesehatan.
- (3) PIHAK KETIGA melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan RSUD Haji Makassar,

serta semua kegiatan dan tindakan di RSUD Haji yang menyangkut pelayanan kesehatan.

### **Pasal 9**

#### **Wewenang**

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang mengatur Dosen FK-UNHAS dalam tugas pendidikan peserta didik FK-UNHAS pada berbagai strata sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan FK-UNHAS.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang mengatur para tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RSWS.
- (3) PIHAK KETIGA berwenang mengatur tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RS PIHAK KETIGA.
- (4) PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan klinik peserta didik yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan.
- (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA berwenang mengadakan kerjasama dengan FK-UNHAS dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan di rumah sakit dan berwenang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran komite medis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tenaga, Sarana, dan Prasarana**

### **Pasal 10**

#### **Tenaga**

- (1) Tenaga PIHAK PERTAMA yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA ditugaskan bekerja untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Utama atau RS Jejaring Pendidikan atas persetujuan bersama PARA PIHAK.
- (2) Tenaga PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA ditugaskan bekerja untuk keperluan FK-UNHAS atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK PERTAMA yang ditugaskan di RSWS yang akan ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Dekan FK-UNHAS
- (4) Penugasan dan penghentian tenaga PIHAK KEDUA yang ditugaskan di FK-UNHAS yang akan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Direktur Utama RSWS

- (5) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga direncanakan bersama antara PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing dan didasarkan atas kemampuan dan kepentingan PARA PIHAK.
- (6) Bagi tenaga PARA PIHAK yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan spesialisasi di bidang klinik atas biaya PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan penempatan di RSWS/RSUD HAJI, maka tugas mereka secara administratif sepenuhnya di bawah Direktur Utama RSWS/ Direktur RSUD HAJI dalam kurun waktu sesuai yang diperjanjikan.

## **Pasal 11**

### **Prasarana, Sarana dan Bahan**

- (1) Yang dimaksud dengan prasarana dalam Piagam Kerjasama ini meliputi gedung/ bangunan beserta kelengkapannya di lingkungan RSWS baik yang didirikan oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas/fungsi RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka hubungan kerjasama.
- (2) Yang dimaksud dengan sarana dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala alat dan kelengkapan yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas/fungsi RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka kerja sama.
- (3) Yang dimaksud dengan bahan dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan dalam rangka kerja sama.
- (4) PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersama-sama berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk tujuan pendidikan calon dokter, profesi Ners dan dokter spesialis serta untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.
- (5) Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan terdaftar sebagai milik PIHAK PERTAMA, tetapi pemeliharaannya diatur atas kesepakatan PARA PIHAK
- (6) Pengadaan bahan yang digunakan dalam pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, pengadaan bahan yang digunakan sehubungan dengan pelayanan di RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dan bahan yang dipakai dalam penelitian sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti atau kelompok peneliti.
- (7) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSWS/RSUD Haji Jejaring Pendidikan dengan tetap memegang teguh Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Rumah Sakit Indonesia.

## **Pasal 12**

### **Inventarisasi dan Pemeliharaan**

- (1) Prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini bisa berasal dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA
- (2) Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA disetujui oleh PIHAK PERTAMA dicatat sebagai inventaris PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA
- (3) Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari PIHAK PERTAMA disetujui oleh PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dicatat sebagai inventaris PIHAK PERTAMA
- (4) Prasarana, sarana dan bahan dalam lingkup kerjasama yang berasal dari mitra kerja yang belum diserahkan ke PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA dan atau ke PIHAK PERTAMA harus terlebih dahulu disetujui oleh PARA PIHAK untuk menjadi inventaris PIHAK PERTAMA atau inventaris PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA
- (5) Pemeliharaan prasarana, sarana yang digunakan dalam lingkup kerjasama menjadi tanggungjawab bersama atas kesepakatan PARA PIHAK

## **Pasal 13**

### **Penggunaan dan Operasionalisasi**

- (1) Semua prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam Lingkup Kerja Sama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan dalam lingkup kerja sama harus disetujui PARA PIHAK dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA
- (3) Semua prasarana, sarana dan bahan milik PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA yang digunakan untuk tugas pendidikan dalam lingkup kerjasama harus disetujui dan menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

## **Bagian Keempat**

### **Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

## **Pasal 14**

### **Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan peserta didik FK Unhas di RSWS/RSUD Haji diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA berwenang mengatur peserta didik PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan di RSWS/RSUD Haji dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada aturan yang berlaku di Institusi Pelayanan Kesehatan tersebut

- (3) PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan asupan PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
- (4) Administrasi pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan instansi induk masing-masing
- (5) Pendidikan dalam rangka alih teknologi (berupa workshop, dll) yang dilakukan di RSWS/RS Jejaring Pendidikan dengan mengundang nara sumber dari dalam negeri maupun luar negeri harus sepengetahuan PIHAK PERTAMA.
- (6) Dosen FK-UNHAS dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkaitan dengan proses pendidikan, wajib memiliki Surat IzinPraktek (SIP) di RS Pendidikan Utama (RSWS).
- (7) Setiap dosen FK-UNHAS diamanahkan membina 2 (dua) RS Jejaring Pendidikan.
- (8) RS Jejaring Pendidikan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS bersama Direktur Utama RS Pendidikan berdasarkan masukan dari Ketua Departemen terkait.
- (9) Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik PIHAK PERTAMA di RSWS/RSUD Haji dalam lingkup kerja sama akan diatur oleh ketentuan bersama PARA PIHAK.

#### **Pasal 15** **Penelitian**

- (1) Semua penelitian yang dilaksanakan dan menggunakan manusia sebagai subyek penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan harus terdaftar di Rumah Sakit Pendidikan Utama/Jejaring RS Pendidikan tersebut.
- (2) Pengajuan penelitian seperti tercantum pada point 1 di atas harus disertai rekomendasi/Persetujuan Etik Penelitian (*Ethical Approval*) yang diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS (KEPK-FKUH).
- (3) Peneliti harus menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama/RSJejaringPendidikan secara berkala (satu bulan atau triwulan bagi penelitian dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun) kepadaSEMUA PIHAK.
- (4) Laporan kemajuan dan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian lain/pihak lain, tembusannya harus disampaikan kepada SEMUA PIHAK.
- (5) Bila terjadi *Adverse Event* atau Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) pada subyek penelitian, maka peneliti wajib melaporkan kepada SEMUA PIHAK dalam waktu 2 x 24 jam.
- (6) Bila PIHAK PERTAMA (KEPK FK-UNHAS) memutuskan melakukan Review Lanjutan (*Continuous Review*) terhadap sebuah penelitian, maka Rekomendasi yang dikeluarkan harus disampaikan kepada PIHAK KEDUA/KETIGA.

- (7) Data dan hasil penelitian menjadi milik bersama PARA PIHAK.

**Pasal 16**  
**Pengabdian Masyarakat**

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama PARA PIHAK.
- (2) Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin dari PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA dan diketahui oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RS Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris PIHAK PERTAMA untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin PIHAK PERTAMA yang diketahui oleh PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.

**Pasal 17**  
**Pelayanan**

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan meliputi promotif, preventif, curatif dan rehabilitatif kesehatan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.
- (2) Semua kegiatan di bidang pelayanan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka pendidikan klinik peserta didik FK UNHAS dalam lingkup kerjasama diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama PARA PIHAK serta tunduk pada peraturan yang berlaku di RS Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan.

**Bagian Kelima**  
**Pasal 18**  
**Administrasi dan Keuangan**

- (1) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK-UNHAS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK PERTAMA.
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Pendidikan Utama/RS Jejaring Pendidikan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
- (3) Semua penggalan sumber dana yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/RS Jejaring Pendidikan dan atas nama Rumah Sakit oleh instansi - instansi

lain yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan fungsi Rumah Sakit menjadi Tanggung jawab PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA

- (4) Pengelolaan keuangan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/RS Jejaring Pendidikan termasuk administrasinya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA/PIHAK KETIGA.
- (5) Segala kegiatan yang dilakukan antara PARA PIHAK atau kegiatan – kegiatan PIHAK PERTAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA/RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerjasama yang menghasilkan dana administrasi dan penggunaannya diatur dalam persetujuan tertulis PARA PIHAK.

#### **Bagian Keenam**

##### **Pasal 19**

##### **Rujukan Pelayanan**

- (1) Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di RS Jejaring Pendidikan harus dirujuk ke RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
- (2) RS jejaring Pendidikan diharapkan memanfaatkan secara optimal peralatan yang dimiliki oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA. Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Bab IV**

##### **PENUTUP**

##### **Pasal 20**

##### **Perubahan materi kerjasama, penghentian kerjasama dan hal - hal yang belum diatur**


- (1) Apabila salah satu Pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi Piagam Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK LAINNYA
- (2) Perubahan yang di usulkan akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
- (4) Apabila tidak terdapat kata sepakat atas perubahan yang diusulkan, maka kedua belah pihak sepakat tidak melakukan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ada.
- (5) Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi piagam kerjasama inimaka PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila tidak terjadi mufakat antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK mengajukan pemalasan tersebut kepada Sekretaris Jenderal KementerianRizet dan

Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Rektor Unhas dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

- (7) Keputusan bersama Sekjen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekjen Kementerian Kesehatan mengikat PARA PIHAK.
- (8) Piagam Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku selama 2 (dua) Tahun yang dimulai tanggal 16 Maret 2016 s/d 15 Maret 2018.
- (9) Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Piagam Kerjasama ini dapat disusun dan diterbitkan Petunjuk Plaksanaannya.
- (10) Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama akan diatur dalam keputusan tertulis bersama oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Piagam Keijjasama ini.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal: 17 Maret 2016

PIHAK KEDUA  
DIRUT RSUP Dr. Wahidin Sudirohusoso



Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS

PIHAK PERTAMA  
DEKAN Fakultas Kedokteran UNHAS



Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam, Sp.BS

PIHAK KETIGA  
Pit. Direktur RSUD Haji Makassar



Dr. Arman Bausat, Sp.B. Sp.OT(K)Spine